

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka yang menjadi Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Pidanaan terhadap pelaku tindak pidana KDRT adalah :

1. Adanya Kesesuaian Antara Keterangan Saksi Korban Dengan Keterangan saksi lain.
2. Adanya Kesesuaian Antara Keterangan Saksi-Saksi Dengan Keterangan *Visum et Repertum (VER)*.
3. Adanya Kesesuaian Keterangan Saksi-Saksi Dengan Keterangan *Visum Et Repertum* Dan Keterangan Terdakwa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka , saran yang dapat penulis berikan adalah : Diharapkan kepada Majelis Hakim yang mengadili setiap perkara khusus seperti Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang sama harus benar-benar mempertimbangkan dengan baik alat bukti yang ada sehingga penjatuhan putusan itu harus sesuai dengan undang-undang yang mengatur. Kemudian pemerintah sebaiknya adakan Sosialisasi kepada masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga serta hak-hak perempuan sebagai korban kekerasan dan pendekatan hukum yang tepat bagi korban serta Sanksi yang dapat diberikan terhadap pelaku Tindak Pidana dan sosialisasi tentang Peranan pentingnya *Visum et repertum*.